

PENDAHULUAN

PT Bank Sumut berkomitmen penerapan Tata Kelola yang baik merupakan kebutuhan yang mutlak dalam menghadapi risiko dan persaingan bisnis ke depan. Pelaksanaan Tata Kelola secara konsisten diyakini akan memperkuat posisi PT Bank Sumut dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholder sehingga PT Bank Sumut dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Tata Kelola merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan pada perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, Karyawan, dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya. Tata Kelola juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh sebab itu semua pihak harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Seiring dengan tuntutan penerapan Tata Kelola pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum melalui :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

Pelaksanaan Tata Kelola di PT Bank Sumut berpedoman pada 5 (lima) prinsip Tata Kelola yaitu:

Prinsip-Prinsip Tata Kelola	Uraian
Transparansi (<i>transparency</i>)	Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses <i>stakeholders</i> sesuai dengan haknya.
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola. Selain itu, bank harus memastikan : a. Ada tidaknya <i>check and balance</i> dalam pengelolaan Bank; b. Memiliki ukuran kinerja atau <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) dari semua jajaran berdasarkan yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (<i>corporate values</i>);

	c. Sasaran usaha dan strategis; dan d. Memiliki <i>reward and punishment system</i> .
Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini bank harus memegang prinsip <i>prudential banking practices</i> . Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kelangsungan usaha secara berkesinambungan. Disamping itu, Bank harus mampu bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i> (perusahaan yang baik).
Independensi (<i>independency</i>)	Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> . Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
Kewajaran (<i>fairness</i>)	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana bank harus memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

B. Pelaksanaan Implementasi Tata Kelola di PT Bank Sumut

Implementasi Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable value*.

Implementasi Tata Kelola sebagai sebuah sistem melalui proses *intern* yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai. Sejak diterapkannya Tata Kelola, PT Bank Sumut mengalami perubahan yang lebih baik, terutama dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga dapat bekerja lebih efisien, efektif, kompetitif dan profesional didukung oleh budaya dan etos kerja yang mumpuni.

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan Tata Kelola di PT Bank Sumut berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bank, *shareholders*, dan *stakeholders*.

Mekanisme pelaksanaan implementasi Tata Kelola dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi indikator/kriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola secara keseluruhan.
2. Melakukan self assessment pelaksanaan penerapan Tata Kelola termasuk perhitungan penilaian komposit.
3. Melakukan evaluasi atas hasil self assessment pelaksanaan penerapan Tata Kelola dan menyusun laporan kesimpulan umum self assessment dan action plan atas kelemahan penerapan Tata Kelola.
4. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi Tata Kelola.